



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.448, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dana.
Balai Harta Peninggalan. Penerimaan.
Pengelolaan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG**

**PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PADA BALAI HARTA PENINGGALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melindungi hak peserta jaminan sosial tenaga kerja perlu diatur ketentuan mengenai penerimaan dan pengelolaan dana peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris dan tidak membuat wasiat, serta peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang kepesertaannya tidak aktif dan tidak diketahui lagi keberadaannya pada Balai Harta Peninggalan;**
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, penyelesaian hak peserta jaminan**

sosial tenaga kerja diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan;

- Mengingat :
1. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992** tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 2. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008** tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 3. **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993** tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012** tentang Perubahan Kedelapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
 4. **Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009** tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 5. **Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010** tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
2. Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
4. Kantor Cabang adalah unit kerja operasional Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
5. Peserta adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diterima oleh Balai Harta Peninggalan meliputi:
 - a. jaminan kematian; dan/atau
 - b. jaminan hari tua.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan santunan kematian dan santunan berkala.
- (3) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan akumulasi iuran yang disetor beserta hasil pengembangannya.

Pasal 3

Dana yang diterima oleh Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan dana yang berasal dari:

- a. Peserta yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris dan tidak membuat wasiat; dan/atau
- b. Peserta program jaminan hari tua yang tidak aktif dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Pasal 4

Dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterima oleh Balai Harta Peninggalan dari Kantor Cabang.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan kelengkapan dokumen:
 - a. daftar nama Peserta dan besarnya dana dari setiap Peserta; dan
 - b. fotokopi pengumuman media cetak dan/atau bukti pengumuman media elektronik.
- (2) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang meninggal dunia juga harus disertai dengan:

- a. surat keterangan yang menerangkan bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris;
 - b. fotokopi surat keterangan kematian dari Lurah atau Kepala Desa yang telah dilegalisir; dan/atau
 - c. fotokopi kutipan akta kematian yang telah dilegalisir.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan dari perusahaan; dan/atau
 - b. surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga.

Pasal 6

- (1) Penerimaan dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kantor Cabang disesuaikan dengan wilayah kerja Balai Harta Peninggalan.
- (2) Penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menandatangani berita acara penerimaan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan menyimpan dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk deposito pada bank pemerintah.
- (2) Jangka waktu deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja belum didepositokan pada bank pemerintah, dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja disimpan terlebih dahulu dalam bentuk giro pada bank pemerintah.
- (2) Dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk giro harus didepositokan pada bank pemerintah pada saat jangka waktu deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah jatuh tempo.

Pasal 9

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berada dalam pengelolaan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dari Kantor Cabang.

Pasal 10

- (1) Dalam hal dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah dikelola oleh Balai Harta Peninggalan diajukan klaim oleh Peserta, ahli waris, atau penerima wasiat sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Balai Harta Peninggalan membayarkan hak Peserta.
- (2) Pembayaran hak Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kantor Cabang.

Pasal 11

Dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah dikelola oleh Balai Harta Peninggalan setelah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak dapat diajukan klaim oleh Peserta, ahli waris, atau penerima wasiat.

Pasal 12

Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dana program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah dikelola oleh Balai Harta Peninggalan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Balai Harta Peninggalan melaporkan penerimaan, pengelolaan, dan penyetoran dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Menteri.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN